



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 61 /PP/2003

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PERBAIKAN STATUTA**  
**UNIVERSITAS MALAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian perbaikan Statuta Universitas Mulawarman, sangat diperlukan dibentuk Tim Perbaikan Statuta tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas Pembentukan Tim Perbaikan Statuta Universitas Mulawarman perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1965 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1002 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Nomor :  
kan 30/J17/SENAT/2003. Tanggal 18 Pebruari 2003.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Perbaikan Statuta Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
Nara Sumber : Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprapnoto,M.Agr  
(merangkap anggota)  
Ketua : Prof.Dr.Ir.Riyanto,M.Sc.  
Sekretaris : Prof.Dr.Ristono,M.S.  
Anggota : 1. Prof.Dr.Ir.J.Siahaya,MF.  
2. Prof.Issudarsono,SH.  
3. Prof.Hj.Suwinah Alwi AS,SE.

- Kedua : Tim bertugas untuk memperbaiki dan menyelesaikan statuta Universitas Mulawarman sampai selesai, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dana DIK-S Universitas Mulawarman tahun 2003.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Bilamana terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2003

  
Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : 023 /PP/2000  
Tentang

TIM PENYUSUN STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Statuta sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Mulawarman yang telah ditetapkan oleh Mendikbud RI dengan Surat Keputusan Nomor 0448/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992 dirasa perlu adanya penyempurnaan kembali, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Statuta Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Partama : Membentuk Tim Penyusun Statuta Universitas Mulawarman dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ketua Senat  
(Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc)  
K e t u a : Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr  
Sekretaris : Prof.Dr. Ristono, MS  
Anggota : Prof. Issudarsono, SH  
Prof. Hj.Suwinnah Alwy AS, SE  
Ir.H. Adriansyah AS, M.Sc  
Dr.Ir. Soeyitno Soedirman, M.Agr

- Kedua : Tim bertugas untuk menyempurnakan Statuta Universitas Mulawarman sesuai dengan perkembangannya.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.